



Pola Penyalahgunaan Jabatan dalam Kasus OTT Pejabat Daerah (Studi tentang Konflik Kepentingan dan Pengadaan Fiktif di Lingkungan Pemerintah Daerah)

Tyas Indrayanti^{1*}, Tsinta Dewi Aryaningtyas², Andini Putri Bandiah³, Isnani Evita Fauziah⁴, Tries Ellia Sandari⁵,

¹⁻⁵Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: tyasindrayanti@surel.untag-sby.ac.id¹, tsintadewiaryaningtyas@surel.untag-sby.ac.id², andiniputri@surel.untag-sby.ac.id³, isnanievitafauziah@surel.untag-sby.ac.id⁴, triesellia@untag-sby.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: tyasindrayanti@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. This research is motivated by the increasing prevalence of Operasi Tangkap Tangan (OTT) cases involving regional officials in Indonesia, indicating a systemic pattern of position abuse rather than isolated misconduct. The study aims to identify and analyze patterns of position abuse in OTT cases of regional officials, focusing on conflicts of interest and fictitious procurement in local government environments. The research employs a descriptive qualitative method with a document study approach, drawing on secondary data from KPK annual reports, Tipikor court decisions, BPK audit findings, ICW publications, and relevant academic literature, analyzed through the Fraud Triangle and public choice theory frameworks. The results identify four recurring patterns of position abuse: procurement manipulation, fictitious project creation, bribery and gratification in licensing, and budget manipulation based on nepotism. Conflicts of interest are found to be the primary trigger, exacerbated by weak Government Internal Control Systems (SPIP), ineffective internal supervisory bodies (APIP), and a permissive culture toward corruption. These structural weaknesses interact to sustain a cycle of impunity at the regional level. This research has practical implications for strengthening anti-corruption governance in regional governments, particularly through conflict-of-interest management, APIP independence reform, and risk-based procurement oversight.

Keywords: Conflict of Interest; Fictitious Procurement; Local Government Corruption; OTT Regional Officials; Position Abuse.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat pejabat daerah di Indonesia, yang mengindikasikan adanya pola sistemik dalam penyalahgunaan jabatan, bukan sekadar pelanggaran yang bersifat kasuistik. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis pola penyalahgunaan jabatan dalam kasus OTT pejabat daerah, dengan fokus pada konflik kepentingan dan pengadaan fiktif di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen berbasis data sekunder dari laporan tahunan KPK, putusan pengadilan Tipikor, hasil pemeriksaan BPK, publikasi ICW, serta literatur akademik yang relevan, yang dianalisis melalui kerangka teori Fraud Triangle dan teori pilihan publik. Hasil penelitian menemukan empat pola penyalahgunaan jabatan yang berulang dan sistemik: rekayasa pengadaan barang/jasa, pembuatan proyek fiktif, penerimaan suap dan gratifikasi dalam perizinan, serta manipulasi anggaran berbasis nepotisme. Konflik kepentingan merupakan faktor pemicu utama yang diperparah oleh lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), ketidakefektifan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta budaya permisif terhadap korupsi. Keempat faktor struktural ini saling berinteraksi sehingga melanggengkan siklus impunitas di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi penguatan tata kelola antikorupsi di pemerintah daerah, khususnya melalui manajemen konflik kepentingan, reformasi independensi APIP, dan pengawasan pengadaan berbasis risiko.

Kata kunci: Konflik Kepentingan; Korupsi Pemerintah Daerah; OTT Pejabat Daerah; Pengadaan Fiktif; Penyalahgunaan Jabatan.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi di lingkungan pemerintah daerah merupakan persoalan struktural yang terus menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa hingga awal tahun 2022, setidaknya 22 gubernur dan 148 bupati atau wali kota telah diproses secara hukum karena terlibat tindak pidana korupsi (Suka, 2025). Angka ini

mencerminkan rentannya jabatan publik daerah terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan instrumen penegakan hukum yang paling efektif dalam membongkar korupsi pejabat daerah. Modus operandi yang terungkap dalam berbagai OTT menunjukkan pola yang konsisten: pejabat daerah menyalahgunakan jabatannya melalui rekayasa pengadaan barang/jasa, proyek fiktif, penerimaan suap, dan gratifikasi yang berkaitan erat dengan konflik kepentingan (ICW, 2022). Febriani et al. (2025) menemukan bahwa tekanan politik dan target birokrasi menciptakan dorongan kuat untuk melakukan manipulasi administrasi, sedangkan lemahnya sistem pengawasan memberikan peluang yang signifikan.

Konflik kepentingan menjadi inti dari sebagian besar kasus penyalahgunaan jabatan pejabat daerah. Ketika pejabat publik menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, terjadilah distorsi dalam tata kelola pemerintahan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. Seknas FITRA (2021) mencatat bahwa korupsi sering dimulai sejak tahap perencanaan anggaran, di mana proses yang tidak partisipatif dan minim pengawasan publik membuka ruang bagi aktor politik dan birokrasi untuk menyisipkan kepentingan pribadi.

Pengadaan fiktif merupakan salah satu modus korupsi paling dominan di daerah. Ramadhan et al. (2026) menganalisis data ICW periode 2016-2024 dan menemukan bahwa korupsi proyek fiktif bersifat persisten dengan puncak kerugian negara mencapai lebih dari Rp17 triliun pada tahun 2022. Lemahnya kontrol internal dan budaya permisif dalam birokrasi daerah menjadi celah utama yang memfasilitasi praktik pengadaan fiktif (Wicaksono & Prabowo 2022; Rahmasari & Setiawan, 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa reformasi tata kelola dan digitalisasi anggaran belum sepenuhnya mampu menekan pola korupsi yang bersifat sistemik ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis pola penyalahgunaan jabatan dalam kasus OTT pejabat daerah, dengan fokus pada konflik kepentingan dan pengadaan fiktif di lingkungan pemerintah daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini dilandasi oleh Teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan Cressey (1953), yang menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena interaksi tiga elemen utama: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dalam konteks penyalahgunaan jabatan pejabat daerah, tekanan bersumber dari kebutuhan biaya politik, kesempatan muncul dari lemahnya sistem pengawasan, dan rasionalisasi terbentuk melalui budaya permisif birokrasi. Febriani et al. (2025) memperluas konsep ini dalam studi kasus BTS 4G Kominfo, menunjukkan bahwa ketiga unsur *Fraud Triangle* tidak berdiri sendiri melainkan

saling berinteraksi membentuk pola korupsi yang sistemik. Teori pilihan publik (*public choice theory*) juga relevan untuk menjelaskan perilaku pejabat publik yang memaksimalkan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan publik. Wicaksono & Prabowo (2022) menggunakan kerangka ini untuk menganalisis korupsi APBD kepala daerah, menunjukkan bahwa tekanan biaya Pilkada mendorong rekayasa pengadaan untuk memperoleh kickback dari vendor. Penyalahgunaan jabatan didefinisikan sebagai penggunaan kewenangan publik di luar batas yang ditentukan hukum dan etika publik untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, dikriminalisasi melalui UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Suka (2025) mengidentifikasi bahwa modus korupsi dominan meliputi mark-up, laporan fiktif, manipulasi anggaran, dan penyalahgunaan diskresi. Yulistianingsih et al. (2020) menegaskan bahwa korupsi di sektor publik sulit dicegah dan diungkap, sehingga peran akuntan forensik menjadi sangat penting, semakin baik pelaksanaan audit forensik, semakin optimal pencegahan *fraud*.

Konflik kepentingan terjadi ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. KPK mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi di mana pejabat memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi keobjektifan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Prasetya Pratama & Purwanti (2025) menegaskan bahwa indikasi korupsi kerap bermula dari anomali-anomali kecil dalam proses pengadaan yang merupakan manifestasi konflik kepentingan yang tidak terkelola.

Pengadaan fiktif merupakan modus korupsi yang dilakukan dengan mencairkan anggaran untuk kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan atau hanya dilaksanakan sebagian. Ramadhan et al. (2026) menemukan bahwa korupsi proyek fiktif berpola fluktuatif namun persisten, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2017, 2021, dan 2022 yang bertepatan dengan siklus pemilihan kepala daerah. Isnadiva & Haryanto (2021) menunjukkan bahwa temuan pemeriksaan BPK atas kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berkorelasi positif dengan jumlah kasus korupsi di pemerintah provinsi. Kini et al. (2021) mengidentifikasi bahwa lemahnya SPIP dan rendahnya transparansi laporan keuangan daerah menjadi *enabler* utama penyalahgunaan wewenang pejabat publik.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Rahmasari & Setiawan (2022) membuktikan bahwa rendahnya maturitas SPIP berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko kecurangan di pemerintah daerah. NurFaidah & Novita (2022) secara empiris membuktikan bahwa temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan berkorelasi positif signifikan dengan tingkat korupsi di 34 pemerintah provinsi Indonesia. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan institusi yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Prasetya Pratama & Purwanti (2025) menemukan bahwa inspektorat daerah memiliki keterbatasan kapasitas dan independensi akibat ketergantungan struktural kepada kepala daerah yang diawasi, sehingga menciptakan dilema yang melemahkan fungsi pengawasan. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti/Tahun/Jurnal	Judul Penelitian	Metode	Hasil Temuan	Relevansi
1	Ginting Suka (2025) SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, Vol 5 No 2	Akuntansi Forensik Sebagai Instrumen Antikorupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Literatur	Studi pustaka, deskriptif kualitatif; data dari BPK, KPK, ICW, jurnal ilmiah	Akuntansi forensik berperan mendeteksi pola kecurangan, menyediakan bukti hukum, dan memperkuat pengawasan keuangan daerah. Mark-up dan laporan fiktif adalah modus dominan; 22 gubernur dan 148 bupati/walikota diproses hukum KPK.	Mendasari analisis modus pengadaan fiktif dan peran instrumen antikorupsi dalam deteksi penyalahgunaan jabatan.
2	Pratama & Purwanti (2025) Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 14 No. 2	Analisis Deteksi Fraud dalam Rangka Audit Investigatif oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kota Malang	Kualitatif deskriptif; wawancara & dokumentasi di Inspektorat Daerah Kota Malang	Inspektorat Kota Malang menerapkan <i>fraud theory approach</i> (analisis data, hipotesis, pengujian, pembenahan). <i>Whistleblowing system</i> meningkatkan efisiensi audit investigatif secara signifikan.	Memberikan gambaran mekanisme deteksi <i>fraud</i> oleh APIP di pemerintah daerah yang relevan dengan konteks OTT.
3	Febriani, Ikhsani, Rahmawati & Rahayu (2025) Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 2 No. 4	Analisis Fraud Triangle pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Digital (Studi Kasus Proyek BTS 4G Kominfo)	Kualitatif, studi kasus deskriptif; data sekunder dari laporan KPK, putusan pengadilan, media	Tekanan politik & target birokrasi mendorong manipulasi administrasi; lemahnya pengawasan digital memberi peluang; pelaku merasionalisasi tindakan sebagai	Memperkuat kerangka <i>Fraud Triangle</i> dalam menganalisis pola penyalahgunaan jabatan pada proyek pemerintah.

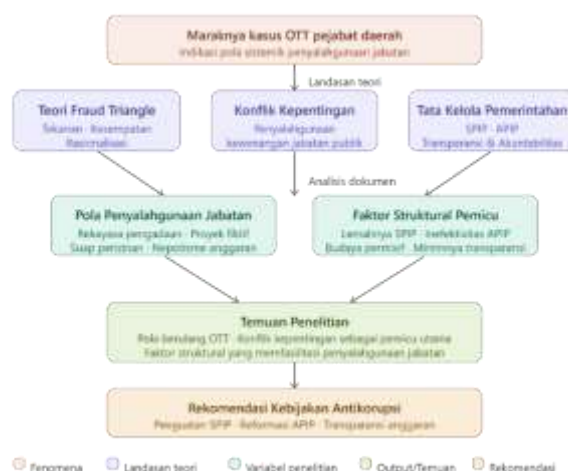
No	Peneliti/Tahun/Jurnal	Judul Penelitian	Metode	Hasil Temuan	Relevansi
				efisiensi proyek. Ketiga unsur <i>Fraud Triangle</i> saling berinteraksi.	
4	Ramadhan, Irwan & Hasnita (2026) Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, Vol 12 No. 1	Analisis Tren Korupsi Penyelewengan Anggaran Kegiatan Proyek Fiktif di Indonesia Berdasarkan Data ICW Periode 2016–2024	Analisis tren (<i>trend analysis</i>), pendekatan data runtut waktu (<i>time series</i>); data ICW 2016–2024	Korupsi proyek fiktif berpola fluktuatif namun persisten; lonjakan pada 2017, 2021, dan 2022; puncak kerugian >Rp17 triliun pada 2022. Digitalisasi anggaran belum efektif menekan praktik proyek fiktif.	Mendukung analisis tren dan pola berulang pengadaan fiktif sebagai modus dominan penyalahgunaan jabatan.
5	Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022) Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 1	Pilihan Publik dalam Kasus Korupsi APBD dan Kepala Daerah	Kualitatif deskriptif; studi kasus; analisis korupsi kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah; data putusan pengadilan dan laporan KPK	Korupsi kepala daerah sangat dominan dalam kategori penyalahgunaan APBD. Tekanan biaya Pilkada mendorong kepala daerah merekayasa pengadaan untuk memperoleh kickback. Pola korupsi menunjukkan interaksi antara aktor eksekutif, legislatif, dan swasta.	Memberikan kerangka analitis pilihan publik untuk memahami pola korupsi APBD yang melibatkan kepala daerah, relevan dengan analisis modus penyalahgunaan jabatan.
6	Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P. (2021) Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi, Vol. 12 No. 1	Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial	Kualitatif; Deskriptif kualitatif; studi kasus; analisis isi data korupsi Indonesia dari laporan KPK, ICW, dan media nasional	<i>Fraud triangle</i> berinteraksi dalam korupsi pemerintah daerah: tekanan belanja anggaran tinggi, kesempatan dari lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi atas tindakan koruptif. Korupsi bukan sekadar masalah moralitas individu melainkan kegagalan	Memberikan kerangka analitis tiga dimensi konflik kepentingan yang relevan dengan pola penyalahgunaan jabatan dalam kasus OTT pejabat daerah.

No	Peneliti/Tahun/Jurnal	Judul Penelitian	Metode	Hasil Temuan	Relevansi
				sistemik pengendalian internal.	
7	Isnadiva, S. M., & Haryanto, H. (2021) Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 1	The Modus Operandi of Corruption During the Growing Period of Nickel Mining in Central Sulawesi: An Elite Capture Perspective	Kualitatif; studi kasus; analisis dokumen putusan pengadilan Tipikor dan laporan KPK terkait korupsi pertambangan di Sulawesi Tengah	Temuan pemeriksaan BPK atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan perundang-undangan berkorelasi positif dan signifikan dengan jumlah kasus korupsi pemerintah provinsi. Semakin banyak temuan audit, semakin tinggi indikasinya korupsi yang difasilitasi oleh lemahnya akuntabilitas.	Memberikan bukti empiris tentang korelasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan perundang-undangan dengan korupsi, relevan untuk analisis faktor struktural penyalahgunaan jabatan.
8	Ramadhana, R. N., Sari, K. R., & Wahyudi, R. (2024) Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 11 No. 1	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, Audit Investigasi dan Akuntansi Forensik terhadap Pengungkapan Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten PALI	Kualitatif; analisis dokumen dan wawancara; 12 putusan Tipikor terkait suap perizinan dan jual beli jabatan di kabupaten 2018-2022	Audit investigatif dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan. Variabel akuntansi forensik secara parsial tidak berdampak, namun secara simultan ketiganya berpengaruh signifikan.	Relevan untuk analisis peran pengendalian internal dalam mencegah penyalahgunaan jabatan di pemerintah kabupaten.
9	Yulistianingsih, Hadi, Nurhabiba & Suhartono (2020) ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, Vol. 1 No. 2	Peranan Akuntan Forensik dalam Mengatasi Fraud dan Korupsi di Lembaga Pemerintahan	Kualitatif; studi literatur; data sekunder terkait kecurangan dan korupsi di sektor publik	Akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol dibanding sektor privat. Semakin baik pelaksanaan audit forensik, semakin optimal pencegahan <i>fraud</i> . Akuntan forensik memiliki keahlian merencanakan investigasi dan	Mendasari peran akuntansi forensik sebagai instrumen deteksi korupsi pejabat publik dalam konteks pemerintahan.

No	Peneliti/Tahun/Jurnal	Judul Penelitian	Metode	Hasil Temuan	Relevansi
10	Nurfaidah & Novita (2022) Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 27 No. 1	Analysis of Central Transfer Funds and the Probability of Corruption at the Local Government Level Using the Zero-Inflated Poisson Method	Kualitatif; analisis dokumen dan Kuantitatif; regresi <i>Zero-Inflated Poisson</i> (ZIP); data panel 519 pemerintah kabupaten/kota Indonesia periode 2010-2019	menyajikan bukti hukum. Temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan perundang-undangan berkorelasi positif signifikan dengan tingkat korupsi di 34 pemerintah provinsi Indonesia. Opini audit WTP tidak menjamin bebas korupsi; lemahnya pengendalian internal membuka peluang penyalahgunaan jabatan secara sistemik.	Memperkuat argumen tentang pentingnya akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mengungkap kasus korupsi di pemerintahan.

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terdahulu (2020-2026)

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen (*document study*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami, mengeksplorasi, dan mendeskripsikan pola penyalahgunaan jabatan secara mendalam melalui analisis dokumen dan interpretasi makna. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti

menangkap kompleksitas fenomena korupsi yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui pendekatan kuantitatif (Prasetya Pratama & Purwanti, 2025). Objek penelitian adalah pola penyalahgunaan jabatan dalam kasus OTT pejabat daerah di Indonesia, mencakup dimensi konflik kepentingan dan pengadaan fiktif. Studi difokuskan pada kasus-kasus OTT yang melibatkan kepala daerah (bupati, walikota, gubernur) dan pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap: (1) Laporan Tahunan KPK periode 2018-2024; (2) Putusan pengadilan Tipikor dari direktori Mahkamah Agung; (3) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK terkait pengadaan di pemerintah daerah; (4) Publikasi ICW tentang tren korupsi kepala daerah; (5) Berita investigasi media massa nasional yang kredibel; serta (6) Literatur akademik yang relevan. Pemilihan dokumen dilakukan secara *purposive* untuk memastikan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian. Kriteria pemilihan dokumen meliputi: (1) relevansi langsung dengan kasus OTT pejabat daerah di tingkat kabupaten/kota, kota, dan provinsi; (2) ketersediaan dan aksesibilitas dokumen sebagai data publik; (3) keterbaruan data dalam rentang periode 2018–2024; (4) kredibilitas sumber, diprioritaskan dari lembaga negara (KPK, BPK, MA) dan organisasi pengawas independen (ICW); serta (5) kedalaman informasi yang memadai untuk mengidentifikasi modus, aktor, dan mekanisme penyalahgunaan jabatan. Dokumen yang tidak memenuhi minimal tiga kriteria di atas dieksklusi dari analisis.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: (1) Reduksi data, menyaring informasi yang relevan dengan pola penyalahgunaan jabatan; (2) Penyajian data, mengorganisasikan data dalam matriks pola kasus dan narasi deskriptif; (3) Kategorisasi, mengklasifikasikan pola berdasarkan dimensi konflik kepentingan dan pengadaan fiktif mengacu pada kerangka *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) dan *fraud tree* ACFE; (4) Penarikan kesimpulan, mengidentifikasi tema dominan dan pola berulang. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari setidaknya tiga jenis dokumen yang berbeda (putusan pengadilan, laporan KPK/BPK, dan literatur akademik) sebelum suatu temuan dikategorikan sebagai pola yang valid. Reliabilitas analisis diperkuat dengan audit trail, di mana setiap kategorisasi pola didokumentasikan beserta sumber data dan argumen penafsiran yang mendasarinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penyalahgunaan Jabatan dalam Kasus OTT Pejabat Daerah

Berdasarkan analisis dokumen terhadap kasus-kasus OTT pejabat daerah yang ditangani KPK, teridentifikasi empat pola utama penyalahgunaan jabatan yang berulang dan

sistemik. Keempat pola ini saling terkait dan difasilitasi oleh konflik kepentingan yang tidak terkelola serta kelemahan struktural dalam tata kelola pemerintahan. Pertama, rekayasa proses pengadaan barang/jasa. Pola ini merupakan modus yang paling dominan, di mana pejabat daerah menyalahgunakan kewenangannya dengan memecah paket pengadaan, mengarahkan spesifikasi teknis kepada vendor tertentu, merekayasa proses evaluasi, dan menerima *fee* atau *kickback* dari pemenang pengadaan. Wicaksono & Prabowo (2022) mengungkap bahwa korupsi pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh tekanan anggaran belanja modal yang tinggi, yang mendorong pejabat daerah merekayasa pengadaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Febriani et al. (2025) menunjukkan bahwa elemen kesempatan berupa lemahnya pengawasan menjadi *enabler* utama rekayasa pengadaan. Dalam kerangka *Fraud Triangle*, pola ini mencerminkan interaksi antara tekanan (*pressure*) berupa kebutuhan biaya politik atau target kinerja birokrasi, kesempatan (*opportunity*) dari lemahnya verifikasi spesifikasi dan audit pengadaan, serta rasionalisasi (*rationalization*) melalui normalisasi 'uang pelicin' sebagai kelaziman birokrasi. Dari perspektif teori pilihan publik, pejabat sebagai aktor rasional memaksimalkan utilitas pribadi dengan memanfaatkan diskresi administratif dalam proses seleksi vendor (Wicaksono & Prabowo, 2022).

Kedua, pembuatan proyek fiktif. Modus ini dilakukan dengan mencairkan anggaran untuk kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan atau hanya dilaksanakan sebagian. Ramadhan et al. (2026) menemukan bahwa korupsi proyek fiktif bersifat persisten dengan pola berulang setiap tahun, menunjukkan kelemahan sistemik dalam verifikasi dan pengawasan realisasi anggaran. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2017, 2021, dan 2022 yang bertepatan dengan periode pemilihan kepala daerah, mengindikasikan korelasi kuat antara siklus politik dan intensifikasi pengadaan fiktif. Dalam kerangka *Fraud Triangle*, pembuatan proyek fiktif didorong oleh tekanan finansial pra-Pilkada (*pressure*), difasilitasi oleh lemahnya verifikasi output kegiatan di tingkat daerah (*opportunity*), dan dirasionalisasi dengan argumentasi 'dana sudah terserap sesuai rencana' (*rationalization*). Teori pilihan publik menjelaskan mengapa siklus Pilkada menjadi momentum intensifikasi: biaya politik yang tinggi mendorong kepala daerah dan bawahannya mengoptimalkan ekstraksi sumber daya dari pos anggaran yang paling rendah risiko deteksinya (Ramadhan et al., 2026). Ketiga, suap dan gratifikasi dalam perizinan dan jabatan. Pejabat daerah memanfaatkan kewenangan administratifnya atas perizinan usaha, izin lingkungan, dan berbagai izin sektoral untuk menerima imbalan dari pihak swasta. ICW (2022) mencatat bahwa korupsi kepala daerah sangat dominan dalam kategori suap terkait pengadaan dan perizinan. Prasetya Pratama & Purwanti (2025) menemukan bahwa modus suap dan gratifikasi sering teridentifikasi melalui pengaduan masyarakat yang kemudian menjadi

predication untuk audit investigatif. Pola suap dan gratifikasi dalam perizinan mencerminkan elemen tekanan (*pressure*) berupa keserakahan aktor yang melihat jabatan sebagai instrumen akumulasi kekayaan, elemen kesempatan (*opportunity*) dari ketiadaan sistem deklarasi konflik kepentingan yang efektif, serta rasionalisasi bahwa 'semua orang melakukannya'. Dalam perspektif teori pilihan publik, pejabat penerima suap bertindak sebagai *rent-seeker* yang memaksimalkan pendapatan dari monopoli kewenangan administratif atas izin yang bernilai ekonomi tinggi (Wicaksono & Prabowo, 2022).

Keempat, manipulasi anggaran berbasis nepotisme dan patronase politik. Modus ini melibatkan penggunaan jabatan untuk mengalirkan proyek kepada keluarga, kolega, atau simpatisan politik. Suka (2025) dan Seknas FITRA (2021) menunjukkan bahwa korupsi sering dimulai dari proses penyusunan anggaran, di mana pejabat memasukkan kegiatan fiktif atau penggelembungan anggaran sejak tahap perencanaan. Isnadiva & Haryanto (2021) mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi dan kelemahan SPI yang ditemukan auditor BPK memperkuat pola korupsi daerah. Dalam kerangka *Fraud Triangle*, manipulasi anggaran berbasis nepotisme didorong oleh tekanan (*pressure*) pemeliharaan jaringan patronase politik dan keluarga, difasilitasi oleh kesempatan (*opportunity*) dari rendahnya partisipasi publik dalam perencanaan APBD dan minimnya pengawasan APIP, serta dirasionalisasi dengan logika 'balas budi' dan 'loyalitas kelompok' yang lazim dalam budaya birokrasi patronase. Teori pilihan publik menggambarkan fenomena ini sebagai manifestasi dari rent distribution oleh aktor yang mengendalikan alokasi anggaran publik untuk kepentingan koalisi politiknya (Suka, 2025).

Tabel 2. Ringkasan Pola Penyalahgunaan Jabatan, Konflik Kepentingan, dan Implikasi Tata Kelola.

Pola Penyalahgunaan Jabatan	Bentuk Konflik Kepentingan	Modus Korupsi Dominan	Sumber Data Utama	Implikasi Tata Kelola
Rekayasa pengadaan barang/jasa	Kepentingan finansial: pejabat berafiliasi dengan vendor pemenang	Pemecahan paket, pengarahannya spesifikasi, manipulasi evaluasi, kickback	Putusan Tipikor MA; KPK (2018-2024); Wicaksono & Prabowo (2022)	Penguatan e-procurement, rotasi panitia pengadaan, audit berbasis risiko
Pembuatan proyek fiktif	Kepentingan finansial & politik: anggaran dijadikan sumber biaya Pilkada	Pencairan anggaran untuk kegiatan tidak dilaksanakan atau hanya sebagian	ICW (2022); Ramadhan et al. (2026); IHPS BPK	Verifikasi output fisik, integrasi SIMDA-LPSE, audit investigatif
Suap & gratifikasi perizinan	Kepentingan finansial: pejabat memungut imbalan dari diskresi administratif.	Izin usaha/lingkungan ditukar imbalan uang atau fasilitas nonkas	ICW (2022); Prasetya Pratama & Purwanti (2025); Laporan KPK	Deklarasi konflik kepentingan, digitalisasi perizinan, penguatan APIP

Manipulasi anggaran berbasis nepotisme	Kepentingan relasional: proyek dialirkan ke keluarga/koalisi politik	Perencanaan APBD tidak partisipatif, penggelembungan sejak tahap perencanaan	Suka (2025); Seknas FITRA (2021); NurFaidah & Novita (2022)	Keterbukaan APBD, partisipasi publik, independensi APIP
--	--	--	---	---

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terdahulu dan dokumen publik (2021-2026)

Konflik Kepentingan sebagai Faktor Pemicu Utama

Konflik kepentingan merupakan benang merah yang menghubungkan seluruh pola penyalahgunaan jabatan. Analisis menunjukkan tiga dimensi utama konflik kepentingan: (1) kepentingan finansial pribadi, di mana pejabat memiliki kepentingan ekonomi langsung dengan pihak yang dilayani; (2) kepentingan politik, di mana keputusan jabatan dipengaruhi kalkulasi politik; dan (3) kepentingan relasional, di mana pertimbangan kekerabatan mengalahkan objektivitas.

Suka (2025) mengidentifikasi bahwa proses penyusunan anggaran yang tidak partisipatif dan kurangnya pengawasan publik menciptakan ruang bagi aktor politik dan birokrat untuk memasukkan kepentingan pribadi ke dalam pengeluaran publik. Hal ini sejalan dengan temuan Nuruddin & Rahmawati (2021) bahwa korupsi di pemerintah daerah bukan sekadar persoalan moralitas individu, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengendalian internal yang menjadi akar dari penyalahgunaan jabatan. Reza Dwi Yulistianingsih et al. (2020) menegaskan bahwa korupsi di sektor publik bersifat sulit dideteksi karena melibatkan pihak luar yang berkepentingan.

Faktor Struktural yang Memfasilitasi Penyalahgunaan Jabatan

Terdapat empat faktor struktural yang secara konsisten memfasilitasi berlangsungnya penyalahgunaan jabatan. Pertama, lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). BPK (2022) menemukan ribuan ketidakberesan berulang dalam pengelolaan keuangan daerah. Rahmasari & Setiawan (2022) membuktikan bahwa rendahnya maturitas SPIP berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko kecurangan di pemerintah daerah, menegaskan pentingnya penguatan SPIP secara sistemik. Kedua, ketidakefektifan APIP. Prasetya Pratama & Purwanti (2025) menemukan bahwa inspektorat daerah memiliki keterbatasan kapasitas dan independensi. Ketergantungan struktural inspektorat kepada kepala daerah yang diawasi menciptakan dilema yang melemahkan fungsi pengawasan. Rahmasari & Setiawan (2022) menegaskan bahwa kapabilitas APIP yang rendah memperparah inefektivitas pengawasan internal.

Ketiga, budaya permisif terhadap korupsi. Febriani et al. (2025) menunjukkan bahwa pelaku korupsi cenderung merasionalisasi tindakannya sebagai kelaziman atau kebutuhan operasional, mencerminkan normalisasi korupsi dalam budaya birokrasi. Faktor ini

memerlukan intervensi budaya organisasi yang tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan regulatif.

Keempat, minimnya transparansi dan partisipasi publik. Seknas FITRA (2021) menyatakan proses penganggaran yang tertutup memberikan ruang luas bagi manipulasi. Ramadhan et al. (2026) mengkonfirmasi bahwa digitalisasi anggaran yang belum komprehensif masih meninggalkan celah bagi praktik proyek fiktif. NurFaidah & Novita (2022) merekomendasikan penguatan mekanisme audit dan tindak lanjut temuan BPK sebagai instrumen pengawasan eksternal yang efektif dalam memutus siklus korupsi kepala daerah.

Peran SPIP, APIP, dan Mekanisme Pengawasan Pengadaan dalam Pencegahan Korupsi

Ketiga lapis pertahanan antikorupsi di pemerintah daerah SPIP, APIP, dan mekanisme pengawasan pengadaan secara teoritis dirancang untuk saling melengkapi, namun dalam praktiknya ketiganya menunjukkan kelemahan sistemik yang saling memperkuat. SPIP sebagai sistem pengendalian internal pemerintah (PP No. 60/2008) seharusnya berperan sebagai infrastruktur antikorupsi lini pertama: mengatur pembagian tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi berkala, dan pembatasan akses terhadap aset. Kini et al. (2021) membuktikan bahwa rendahnya maturitas SPIP berkorelasi signifikan dengan meningkatnya kasus korupsi daerah, terutama karena lemahnya kontrol pengadaan dan tidak adanya pemisahan fungsi antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia evaluasi.

APIP dalam hal ini inspektorat daerah menghadapi dilema struktural yang fundamental: inspektorat bertanggung jawab kepada kepala daerah yang sekaligus merupakan subjek pengawasannya. Prasetya Pratama & Purwanti (2025) menemukan bahwa kondisi ini mengakibatkan inspektorat cenderung berfungsi sebagai “audit kepatuhan administratif” daripada audit investigatif berbasis risiko. Reformasi yang diperlukan mencakup: (a) perubahan garis pertanggungjawaban APIP dari kepala daerah ke DPRD atau BPKP untuk menjamin independensi fungsional; (b) peningkatan kapabilitas SDM inspektorat dalam teknik audit forensik dan analisis data; serta (c) pengembangan sistem *whistleblowing* terintegrasi yang menjamin kerahasiaan pelapor.

Mekanisme pengawasan pengadaan berbasis risiko merupakan instrumen pencegahan yang paling langsung relevan mengingat rekayasa pengadaan dan proyek fiktif adalah dua modus dominan dalam kasus OTT. Pengawasan pengadaan yang efektif mensyaratkan: (1) integrasi data antara LPSE (*e-procurement*) dengan SIMDA keuangan daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); (2) penerapan bendera risiko (*red flag*) otomatis untuk paket pengadaan dengan pola pemecahan yang mencurigakan atau spesifikasi yang sangat spesifik ke satu merek/vendor; serta (3) audit pasca-bayar berbasis *sampling* risiko

untuk memverifikasi realisasi fisik proyek secara lapangan. Ramadhana et al. (2024) membuktikan bahwa penerapan pengendalian internal dan audit investigatif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan di pemerintah kabupaten.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengidentifikasi empat pola penyalahgunaan jabatan yang berulang dan sistemik dalam kasus OTT pejabat daerah: (1) rekayasa proses pengadaan barang/jasa; (2) pembuatan proyek fiktif; (3) penerimaan suap dan gratifikasi dalam perizinan; dan (4) manipulasi anggaran berbasis nepotisme dan patronase politik. Keempat pola ini saling terkait dan difasilitasi oleh konflik kepentingan yang tidak terkelola, diperparah oleh faktor struktural meliputi lemahnya SPIP, ketidakefektifan APIP, budaya permisif, dan minimnya transparansi anggaran.

Temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ramadhan et al. (2026) membuktikan persistensi proyek fiktif dengan kerugian lebih dari Rp17 triliun di tahun 2022. Febriani et al. (2025) mengkonfirmasi interaksi tiga unsur *Fraud Triangle* dalam korupsi berbasis digital. Wicaksono & Prabowo (2022), Rahmasari & Setiawan (2022), serta Isnadiva & Haryanto (2021) melalui pendekatan kualitatif mengungkap modus rekayasa pengadaan, kelemahan struktural SPIP/APIP, dan patronase politik sebagai faktor pemicu utama. Nuruddin & Rahmawati (2021) menegaskan bahwa interaksi elemen *fraud triangle* menjadi akar penyalahgunaan jabatan di pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan pencegahan komprehensif yang bersifat operasional dan terukur. Pertama, penguatan manajemen konflik kepentingan melalui: (a) kewajiban deklarasi konflik kepentingan yang diperbarui tahunan dan dipublikasikan secara daring; (b) mekanisme pengunduran diri otomatis pejabat dari proses pengadaan yang melibatkan rekanan terafiliasi; dan (c) sanksi administratif langsung atas pelanggaran deklarasi. Kedua, reformasi struktural APIP melalui: (a) perubahan garis pertanggungjawaban inspektorat dari kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau BPKP; (b) penetapan standar kompetensi minimum auditor inspektorat dalam teknik audit forensik; dan (c) penganggaran inspektorat yang independen dari intervensi kepala daerah. Ketiga, implementasi sistem pengawasan pengadaan berbasis risiko melalui: (a) integrasi data LPSE–SIMDA–SiRUP dengan mekanisme red flag otomatis; (b) audit pasca-bayar sampling risiko untuk verifikasi fisik realisasi kegiatan; dan (c) publikasi daftar hitam vendor yang terbukti terlibat rekayasa pengadaan. Keempat, penguatan transparansi dan partisipasi publik melalui: (a) forum konsultasi publik wajib dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); (b)

portal keterbukaan anggaran yang memungkinkan pelacakan realisasi kegiatan hingga tingkat output; dan (c) integrasi data pengawasan antarlembaga antara KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat daerah. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas intervensi antikorupsi yang telah diterapkan serta faktor psikologis dan sosiologis yang memengaruhi keputusan pejabat untuk melakukan penyalahgunaan jabatan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022*. BPK RI.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Danuta, K. S. (2017). Crowe's fraud pentagon theory dalam pencegahan fraud pada proses pengadaan melalui e-procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), 161–171. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.826>
- Febriani, T. A., Ikhsani, A. N., Rahmawati, P., & Rahayu, H. A. (2025). Analisis fraud triangle pada tindak pidana korupsi berbasis digital studi kasus proyek BTS 4G KOMINFO. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 172–181. <https://doi.org/10.69714/5a1q9068>
- Hidayati, N., & Mulyadi, J. M. V. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 4(2), 274–293. <https://doi.org/10.35838/jrap.2017.004.02.22>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Korupsi kepala daerah*.
- Isnadiva, S. M., & Haryanto, H. (2021). Hasil pemeriksaan dan kasus korupsi pada pemerintah daerah: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015–2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 83–100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Kini, W., Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i2.8046>
- NurFaidah, N., & Novita, N. (2022). Analisis tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan opini audit, temuan audit atas kelemahan SPI, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/JAK.V27I1.308>
- Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud triangle dan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 110–124.
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan tingkat korupsi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>

- Prasetya Pratama, B., & Purwanti, L. (2025). Analisis deteksi fraud dalam rangka audit investigatif oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 14(2), 156–175. <https://doi.org/10.30659/jai.14.2.156-175>
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2022). Maturity of internal control system, the capability of internal auditors, and performance accountability in local governments. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>
- Ramadhan, M., Irwan, M., & Hasnita, N. (2026). Analisis tren korupsi penyelewengan anggaran kegiatan proyek fiktif di Indonesia berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2016–2024. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 12(1), 71–84. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol12>
- Ramadhana, R. N., Sari, K. R., & Wahyudi, R. (2024). Pengaruh penerapan pengendalian internal, audit investigasi, dan akuntansi forensik terhadap pengungkapan kecurangan pada pemerintah Kabupaten PALI. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(1), 18–32. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i1.587>
- Reza Dwi Yulistianingsih, A., Hadi, F., Nurhabiba, & Suhartono. (2020). Peranan akuntan forensik dalam mengatasi fraud dan korupsi di lembaga pemerintahan. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 135–146. <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i2.18290>
- Seknas FITRA. (2021). *Korupsi (sudah) terjadi sejak perencanaan anggaran*.
- Suka, T. E. K. B. G. (2025). Akuntansi forensik sebagai instrumen antikorupsi dalam pengelolaan keuangan daerah: Tinjauan literatur. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 212–219. <https://doi.org/10.54951/sintama.v5i2.1036>
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah menggunakan teori fraud triangle. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pencegahan dan pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 7(2), 31–53. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13551>